BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR: 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN JORONG DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang mana dalam Wilayah Desa dapat di bentuk Dusun atau sebutan lainya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Jorong di Kabupaten Solok Selatan tidak sesuai dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan dan Penghapusan Jorong di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN JORONG DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai Wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus Rumah tangganya sendiri;
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
9. Perangkat Nagari adalah unsur Staf dan unsur Pelaksana ysng membantu Wali Nagari dalam Pelaksanaan tugas dan Kewajibannya;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya di sebut BAMUS Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Jorong adalah Bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong;
12. Penduduk Nagari adalah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia maupun Warga Negara asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Nagari;
13. Pembentukan Jorong adalah Pemekaran dari satu Jorong menjadi dua atau lebih atau pembentukan Jorong diluar Jorong yang telah ada.
14. Penghapusan Jorong adalah tindakan meniadakan Jorong yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Anak Nagari adalah setiap orang yang mempunyai hubungan geneologis dan ikatan kekeluargaan serta hubungan emosional dengan Nagari yang bersangkutan;

BAB II
TUJUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN JORONG
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan Jorong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Pemerintahan Nagari guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan Jorong
Pasal 3

Pembentukan Jorong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat :

a. Jorong Induk sudah berumur paling sedikit 3 (Tiga) Tahun
b. Jumlah Penduduk minimal 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Jiwa dan 75 (Tujuh Puluh Lima) Kepala Keluarga.
c. Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
d. Tersedia Sarana dan Prasarana serta potensi (SDM dan SDA) pada jorong yang akan dibentuk.
e. Ada Batas yang jelas antara Jorong Induk dengan Jorong yang akan dibentuk
f. Tidak menyebabkan Jorong Induk kekurangan persyaratan untuk menjadi sebuah Jorong

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN JORONG
Pasal 4

Tata Cara Pembentukan Jorong adalah sebagai berikut :

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk Pembentukan Jorong.
b. Masyarakat mengajukan usul tertulis pembentukan Jorong kepada Wali Nagari yang ditandatangani minimal oleh ¾ (Tiga Perempat) Kepala Keluarga di Jorong yang akan dibentuk serta oleh unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat di jorong tersebut.
c. Wali Nagari meminta persetujuan BAMUS tentang pembentukan Jorong
d. Wali Nagari mengajukan usul pembentukan Jorong kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BAMUS berupa Peraturan Nagari tentang Pembentukan Jorong
e. Camat mengajukan usul Pembentukan Jorong kepada Bupati untuk dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
f. Sebelum dikukuhkan, Bupati Membentuk Tim Verifikasi Pembentukan Jorong untuk mengevaluasi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGHAPUSAN JORONG
Pasal 5

(1) Jorong yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dihapus dan digabungkan dengan Jorong lain.
(2) Penghapusan Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Jorong yang bersangkutan
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BAMUS Nagari untuk mendapatkan persetujuan
(4) Wali Nagari mengajukan usul Penghapusan Jorong kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BAMUS berupa Peraturan Nagari tentang Penghapusan Jorong
(5) Camat mengajukan usul Penghapusan Jorong kepada Bupati untuk dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan pembentukan dan penghapusan Jorong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) yang bersangkutan

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan penghapusan Jorong dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, Kecamatan dan Pemerintahan Kabupaten.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian Pedoman Umum, Bimbingan, Pelatihan, dan Arahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan yang ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA,

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 19 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

IR. AMRIL BAKRI, MTP
Pembina Utama Muda
NIP.110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 7

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN JORONG
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

I . UMUM

Dengan semakin meningkatnya intensitas layanan publik kepada masyarakat menyebabkan beban dan volume kerja aparat pemerintahan nagari menjadi lebih berat. Terlebih lagi masih ada sebagian wilayah administrasi pemerintahan nagari terutama sekali dalam hal jorong ada yang wilayahnya sangat luas dan penduduknya pun sudah sangat padat. Beranjak dari persoalan diatas maka jorong-jorong yang selama ini wilayah kerjanya sangat luas dan jumlah penduduknya terlalu banyak untuk ukuran sebuah jorong perlu rasanya untuk memekarkan jorong yang ada tersebut, tetapi walaupun demikian untuk proses pemekaran jorong tentu tidaklah segampang dan semudah yang dibayangkan. Sebelum sebuah jorong mekar harus memenuhi syarat –syarat dan kriteria yang telah ditentukan.

Setiap proses pemekaran haruslah ada laporan tertuisnya keKecamatan kemudian baru disampaikan ke Pemerintah Kabupaten.Tidak bisa sebuah Jorong mekar tetapi tidak diketahui oleh Pemerintahan Kabupaten karena ini juga akan berimbas pada anggaran nantinya. Sebab setiap penambahan jorong implikasinya adalah pada penambahan jumlah APBD, semakin banyak jorong yang mekar maka akan semakin banyak anggaran yang akan tersedot kesana. Sedangkan masih ada hal lain yang juga bersipat mendesak untuk dilaksanakan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

pasal 3 Cukup Jelas

Huruf f Harus ada persetujuan dari Bupati Solok Selatan selaku Kepala Daerah maksudnya bahwa setiap proses pembentukan dan penghapusan jorong haruslah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati karena setiap pembentukan dan penghapusan jorong harus dilekukan secara legal dan diketahui kepala daerah.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 7